

BAB IV

PENUTUP

4. 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dan analisis yang sudah dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum dalam L/C tetap berlandaskan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kehadiran digitalisasi dan *smart contract* tidak mengubah kedudukan hukum para pihak, melainkan hanya memodifikasi instrumen teknis yang digunakan dalam pelaksanaannya. Importir tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran, eksportir tetap berhak atas penerimaan pembayaran, sementara bank sebagai pihak ketiga tetap memikul tanggung jawab sesuai perannya masing-masing. Perubahan yang terjadi lebih bersifat pada sarana pelaksanaan transaksi, bukan pada esensi hubungan hukum.
2. Meskipun membawa kemudahan, digitalisasi dan penggunaan smart contract dalam L/C juga menimbulkan permasalahan baru, seperti kesalahan administratif, bug sistem, hingga risiko serangan siber yang dapat menimbulkan kerugian hukum. Permasalahan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, tergantung pada ada atau tidaknya unsur kelalaian.

Prinsip-prinsip hukum perdata tetap relevan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, termasuk penerapan asas *force majeure* yang perlu ditafsirkan lebih dinamis dalam konteks teknologi. Keadaan yang murni disebabkan oleh gangguan sistem global atau serangan siber yang tak dapat dicegah dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa, namun jika kerugian timbul akibat kelalaian pihak pengguna, maka tanggung gugat tetap melekat padanya. Dengan demikian, penerapan smart contract dalam L/C menuntut adaptasi hukum perdata agar tetap mampu memberikan kepastian dan keadilan dalam menghadapi tantangan hukum di era digital.

4. 2. Saran

1. Para pelaku usaha harus lebih cermat dalam menyusun kontrak dengan mencantumkan klausula yang mengantisipasi risiko digital, termasuk pengaturan *force majeure* berbasis teknologi. Selain itu, perlu juga untuk menjaga keamanan data pribadi, wallet digital, serta dokumen elektronik untuk mencegah kerugian akibat kelalaian. Kesadaran dan kehati-hatian para pihak akan menjadi kunci keberhasilan penerapan smart contract dalam perdagangan internasional yang aman dan adil.
2. Bank sebagai lembaga perantara perlu memperkuat sistem keamanan siber, memperbarui infrastruktur teknologi, dan memberikan edukasi kepada nasabah mengenai potensi risiko dalam penggunaan sistem digital. Selain itu, bank harus menyiapkan mekanisme kompensasi yang transparan apabila

terjadi kerugian akibat kesalahan sistem agar kepercayaan nasabah tetap terjaga.

3. Pemerintah dan otoritas keuangan perlu segera merumuskan regulasi yang komprehensif mengenai penggunaan *smart contract* dalam transaksi perdagangan internasional, termasuk *Letter of Credit*. Aturan tersebut harus mencakup aspek keabsahan hukum, tanggung jawab atas kegagalan sistem, serta mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara. Regulasi yang jelas akan mencegah kekosongan hukum dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.